

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1 Sejarah Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa Republika adalah sebuah organisasi nirlaba yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan bagi kaum dhuafa. Mereka mengumpulkan dana dari ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf), serta sumbangan lainnya yang halal dan sah dari individu, kelompok, perusahaan, atau lembaga. Organisasi ini berawal dari empat wartawan yang memiliki empati mendalam terhadap kondisi masyarakat miskin, sementara mereka juga sering berinteraksi dengan kalangan kaya. Terinspirasi untuk menggalang dukungan bersama, mereka membentuk Dewan Pendiri yang terdiri dari Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo, dengan tujuan menjalankan misi kemanusiaan Dompot Dhuafa Republika secara independen.

Pada awalnya, kejadian tersebut dianggap kebetulan, namun sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Pada bulan April 1993, Koran Republika mengadakan promosi untuk surat kabar yang baru saja terbit selama tiga bulan di Stadion Kridosono, Yogyakarta. Acara ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan menarik pelanggan baru, tetapi juga untuk menggalang minat warga Yogyakarta untuk membeli saham Harian Republika. Acara tersebut dihadiri oleh Parni Hadi, Pimpinan Umum/Pemred Harian Republika, Dai

Sejuta Umat (alm) Zainuddin MZ, serta H. Roma Irama, yang dikenal sebagai Raja Penyanyi Dangdut, beserta tim pemasaran dari Republika.

Acara ini merupakan perpaduan antara dakwah dan hiburan. Setelah turun dari panggung, rombongan Republika dari Jakarta diundang untuk makan di restoran Bambu Kuning. Di sana, mereka bergabung dengan teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah kepemimpinan Ustadz Umar Sanusi, serta didampingi oleh pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul seperti (Alm) Bapak Jalal Mukhsin.

Ketika sedang makan siang, pemimpin CDP menceritakan berbagai kegiatan seperti pengajaran pengetahuan umum, ilmu agama Islam, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Anggota CDP berperan secara serba bisa: sebagai guru, da'i, atau aktivis sosial. Ketika Parni Hadi bertanya tentang gaji atau honor mereka per bulan, mereka menjawab bahwa setiap anggota hanya menerima enam ribu rupiah sebulan. Parni Hadi terkejut dan hampir tidak percaya, lalu bertanya dari mana sumber dana tersebut. Jawabannya membuat semua orang dalam rombongan terkesiap: uang itu berasal dari tabungan para mahasiswa, yang mereka sisihkan dari uang kiriman orang tua mereka. Terkejut dan hampir tak percaya, Parni Hadi mengucapkan permintaan maaf atas ketidaktahuannya, berjanji untuk membantu teman-teman mereka begitu kembali dari Yogyakarta. Zainuddin MZ juga menyatakan kesiapannya untuk membantu mencari dana tambahan. Mereka terkejut karena jumlah Rp 6.000 pada saat itu sangat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil, terutama untuk standar hidup di Yogyakarta, dan jauh lebih lagi untuk Jakarta.

Peristiwa ini menjadi inspirasi bagi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dengan menggalang dana dari sumber internal, Republika mendorong seluruh masyarakat untuk turut serta dengan menyumbangkan sebagian kecil dari pendapatan mereka. Pada tanggal 2 Juli 1993, sebuah kolom di halaman depan Harian Umum Republika dengan judul "Dompot Dhuafa" pertama kali diperkenalkan. Kolom kecil tersebut mengajak pembaca untuk berpartisipasi dalam gerakan kepedulian yang diinisiasi oleh Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.

Rubrik "Dompot Dhuafa" mendapat tanggapan yang sangat positif, terbukti dengan kemajuan yang besar dalam pengumpulan dana dari masyarakat. Oleh karena itu, timbul kebutuhan untuk mengorganisir aktivitas ini secara lebih formal di Republika.

Pada tanggal 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika resmi didirikan. Seiring dengan berkembangnya program-program kepedulian, Dompot Dhuafa Republika tidak hanya beroperasi secara lokal tetapi juga nasional bahkan internasional. Mereka tidak hanya memberikan bantuan dana kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga mengembangkan program-program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bantuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam situasi bencana. Dengan demikian, profesionalitas Dompot Dhuafa terus terasah dan meningkat seiring waktu.

Pada tanggal 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika resmi diakui oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan ini dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH, pada tanggal 14 September 1994, dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A. YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 yang mengukuhkan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

Pada tanggal 20 Februari 2013, Dompot Dhuafa membuka cabang resmi di Riau, yang terletak di Ibukota provinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru. Pembukaan cabang ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Plt Sekretaris Daerah, Yuzamri Yakub, dengan Presiden Direktur Dompot Dhuafa, Ismail A Said, didampingi oleh Branch Manager Dompot Dhuafa Riau, Yuan Fatkhu Rizqi. Saat ini, kantor Dompot Dhuafa cabang Riau berlokasi di Jl. H.R. Soebrantas No. 50 RT 004 RW 001, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.1 Visi Dan Misi Dompot Dhuafa

Ada pun visi yang dimiliki oleh dompet dhuafa riau adalah terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan . Sedangkan Misi Dompot Dhuafa Riau di antaranya :

1. Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian
2. Meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan
3. Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global
4. Menumbuhkembangkan dan mendayagunaan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan
5. Mengembangkan zakat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan

Kemudian memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Organisasi Dompot Dhuafa dengan standar Organisasi global.
2. Terwujudnya Jaringan dan Aliansi Strategis Dunia yang kuat
3. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder dan program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia.
4. Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yang transparan dan akuntabel.
5. Membangun sinergi dan jaringan global.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat.
7. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan.
8. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan.
9. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan.
10. Memperkuat volunteerism dan kewirausahaan sosial dimasyarakat .
11. Menumbuhkan kepemilikan aset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyatan.
12. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional.
13. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber daya organisasi .
14. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan conflict of interest dalam pengelolaan lembaga.
15. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruisme
16. Membangun komunitas berbasis masjid .
17. Melahirkan kader dakwah.
18. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Nilai Dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3 Program Kerja Dompot Dhuafa Riau

1. Program Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas merupakan solusi untuk mengatasi kemiskinan. Dompot Dhuafa Riau, sebagai lembaga yang telah aktif selama 28 tahun, turut berperan dalam mewujudkan impian anak-anak Indonesia di seluruh pelosok negeri dengan mendirikan sekolah pedalaman di Riau. Pendidikan dianggap sebagai aset nasional yang sangat berharga dan menjadi indikator utama kemajuan suatu bangsa. Transformasi melalui pendidikan dapat merubah individu, dunia, dan peradaban. Sebagai Lembaga Amil Zakat yang berkomitmen dalam upaya mencerdaskan bangsa, Dompot Dhuafa telah membentuk berbagai jejaring pendidikan dengan program-program gratis serta beasiswa untuk siswa berprestasi yang kurang mampu. Banyak prestasi telah diraih oleh lulusan dari program-program ini, yang tidak kalah dengan lulusan dari sekolah-sekolah terkemuka di Indonesia. Dompot Dhuafa juga memiliki program pendidikan untuk guru dan sekolah.

Beberapa program pendidikan yang diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa antara lain:

- a. Smart Ekselensia Indonesia
- b. FIS Filial
- c. Sekolah Guru Indonesia
- d. Beastudi Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Makmal Pendidikan
- f. Kampus Umar Usman

Penerima manfaat program pendidikan sudah dirasakan langsung oleh 53,345 penerima manfaat diseluruh indonesia.

2. Program Kesehatan

Dompot Dhuafa berusaha memberikan layanan Kesehatan untuk seluruh mustahik melalui program-program Kesehatan. Dalam program kesehatan, Dompot Dhuafa mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik. Di bidang kesehatan, Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001. Melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif dan kuratif.

Sejak tahun 2009, Dompot Dhuafa membangun rumah sakit gratis bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin. Berlokasi di desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor, di atas lahan seluas 7.600 meter persegi. RST memiliki fasilitas lengkap, mulai dari poliklinik, dokter spesialis, ruang operasi, rawat inap, UGD, apoteker, hingga metode pengobatan komplementer. Penerima Manfaat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2023 adalah 310.539 Jiwa.

3. Program Ekonomi

Dompot Dhuafa memberdayakan Masyarakat berbasis potensi daerah untuk mendorong kemandirian umat. Masalah sosial yang dihadapi bangsa ini sejak dulu adalah kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di negeri ini. Meski pertumbuhan ekonomi melesat namun Indonesia masih diselimuti kemiskinan yang dahsyat. Untuk itu Dompot Dhuafa mendirikan divisi ekonomi dengan jejaring yang tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia.

Tujuannya adalah untuk mendampingi masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan daerahnya agar tercipta lahan-lahan pekerjaan baru serta masyarakat yang berdaya sehingga mereka dapat mandiri secara finansial. Program-program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa ikut andil dalam mengambil peran pemberantasan kemiskinan lewat:

- a. Pertanian Sehat Indonesia
- b. Kampoeng Ternak Nusantara
- c. Tebar Hewan Kurban
- d. Karya Masyarakat Mandiri
- e. Tabung Wakaf Indonesia
- f. IMZ
- g. Dompot Dhuafa Travel
- h. Institut Kemandirian

4. Sosial Kemanusiaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompot Dhuafa ada, bersama para relawan membantu saudarasaudara yang tertimpah musibah dan mereka yang tidak tahu arah. Program-program dalam Social Development terus mengalami perkembangan mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Program ini dijalankan oleh beragam lembaga dibawah Dompot Dhuafa dan lebih dari lima tahun telah membantu masyarakat Indonesia. Program-program tersebut akan terus dikembangkan mutu dan variasinya agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat khususnya kaum miskin di Indonesia.

5. Program dakwah dan budaya

Program Dakwah dan Budaya menjadi gerbang untuk menguatkan literasi pemahaman Islam bagi masyarakat, khususnya di pelosok negeri, sekaligus merawat keberagaman budaya bangsa. Di mana di negeri ini budaya 51 menjadi salah satu gerbang masuknya Islam di nusantara. Sehingga Islam yang Rahmatan lil alamin semakin meluas dengan pemahaman yang baik dan benar bagi masyarakat di pelosok Indonesia.


Program dakwah Dompot Dhuafa hadirkan mulai dari mendidik dan menyiapkan para dai, menugaskan untuk berdakwah sekaligus menghadirkan program pemberdayaan masyarakat lainnya di penempatan tugas. Kawasan terluar, pelosok dan perbatasan menjadi tujuan dakwah dari dai-dai Dompot Dhuafa. Kemudian di mancanegara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawasan negara dengan penduduk muslim minoritas tak luput dari sasaran dakwah. Tentu tujuannya adalah menjadi oase syiar-syiar Islam Rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru dunia.

3.1.1 Struktur Dompot Dhuafa Riau

Gambar IV. 1
Struktur Dompot Dhuafa Riau


Sumber : Kantor Dompot Dompot Dhuafa riau

5.1.5. Uraian Pekerjaan

Adapun uraian pekerjaan pada Dompot Dhuafa Riau adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan institutional building dengan internalisasi visi, misi, tujuan, prinsip dan budaya organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan manajemen Lembaga
- c. Mengesahkan anggaran serta rencana kegiatan-kegiatan.
- d. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi serta pengendalian lembaga secara keseluruhan.
- e. Bertanggung jawab terhadap berjalannya seluruh aktivitas divisi.

2. FO & HRD (Finance Operational & HRD)

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Bertanggung jawab mengenai keuangan untuk kebutuhan berbagai macam operasional lembaga, meliputi pencatatan asset, surat menyurat, pembiayaan listrik, BPJS, pencatatan dana keluar dan masuk, dan termasuk biaya untuk event dan program lembaga yang dibantu dengan staf bagian umum.
- b. Melaporkan pembukuan laporan keuangan kepada atasan, misal: dana penghimpunan dan pengeluaran ZISWAF.

3. Manajer REMO (Resource Mobilitation & Corp)

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Menghimpun dan menggalang dana ZISWAF.
- b. Bertemu dengan donatur.
- c. Mengelola marketing komunikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menerima laporan dari CRM (Customer Relation Management) mengenai donatur dan penerima manfaat (mustahiq).

4. Manajer Program Sosial & Enterprise

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Menjalankan program-program pemberdayaan yang sudah direncanakan oleh lembaga.
- b. Melakukan pendampingan pemberdayaan terhadap mustahiq.
- c. Mengontrol dan mengendalikan mustahiq agar menjadi mustahiq yang berwawasan.
- d. Mengajak atau membangun para relawan untuk terjun ke lapangan berkaitan dengan kegiatan program.

5. Manajer Sosial Dakwah (Sosda) & Jejaring

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Berkaitan dengan sosial dan dakwah ke daerah.
 - b. Mengadakan acara dakwah dan program ke daerah.
- Mengkoordinasi acara-acara dakwah dan syariah

4.1.6 Penghargaan Yang Pernah Diterima

1. Best of the best Fundraising program Kesehatan dan lingkungan terbaik 2022
2. Best of the best Fundraising Relationship Management terbaik 2022
3. The best of fundraising Zakat Terbaik 2022
4. The Best of Fundraising Wakaf Produktif Terbaik 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sebagai Lembaga pendukung Gerakan di ajang Indonesia Fundraising Award pada tahun 2022
6. Dompot Dhuafa Riau Laz Unggulan SE-Riau Regional, mendapat juara 1 dalam program Optimalisasi Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf 47 di acara SumateraFestival Ekonomi Syariah Regional Sumatera pada tahun 2020.
7. Menerima penghargaan sebagai lembaga amil zakat (LAZ) unggulan riau dar Bank Indonesia Riau paa tahun 2020

4.1.7 Lambang Logo Dompot Dhuafa Riau**Gambar IV. 2****Lambang Logo Dompot Dhuafa Riau**

sumber : <https://linktr.ee/DDRiau>

4.2 Hasil Penelitian**4.2.1 “Bagaimana tata cara perhitungan Zakat Profesi Pada LAZNAS Dompot Dhuafa Riau?”**

Setiap Muslim yang memperoleh penghasilan dari suatu profesi diharuskan untuk membayar zakat profesi jika penghasilannya mencapai nisab dan hilal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui wawancara dengan bapak hendi mardika selaku pimpinan cabang Dompot Dhuafa Riau menyatakan :

“ Perhitungan zakat profesi didompot dhuafa sama dengan dengan lembaga lainnya yaitu 2,5% atau senilai 85 gram emas dari penghasilan. didompot dhuafa cabang riau menghitung zakat profesi dengan tidak menghitung kebutuhan pokok selama sebulan dikarenakan menurut dompet dhuafa lebih efektif tidak dipotong kebutuhan selama sebulan karna kalau dipotong orang tidak akan banyak membayar zakat profesi karna setiap orang pasti memiliki kebutuhan “

Dari hasil wawancara tersebut didompot dhuafa mereka memiliki kalkulator sendiri yaitu ada di website dan perhitngan yang dompet dhuafa gunakan yaitu penghasilan kotor dengan tidak memotong kebutuhan selama sebulan lamanya.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, nisab zakat penghasilan setara dengan nilai 85 gram emas. Anda dapat menghitungnya berdasarkan harga emas saat akan membayar zakat. Secara analogi dengan zakat pertanian, nisabnya adalah 520 kg beras (atau setara dengan 653 kg padi/gabah, yang setara dengan lima wasaq).

Melalui wawancara dengan Bapak Hendi Mardika selagi pimpinan cabang dompet dhuafa riau menyatakan :

“Nisab zakat profesi ini merujuk sesuai Fatwa majelis ulama indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 yaitu senilai emas 85 gram. sebenarnya nisab zakat ini ada dua jika dianalogikan ke pertanian maka nisabnya merujuk kepada beras. Alasan Dompot Dhuafa memilih nisab emas tersebut dikarenakan emas merupakan logam mulia yang nilainya relatif stabil dan mudah diukur nilai tukarnya dalam kegiatan transaksi ekonomi “

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari wawancara diatas maka nisab zakat profesi pada dompet dhuafa riau sesuai dengan fatwa majelis ulama indonesia (MUI) Nomor 3 tahun 2003 yaitu merujuk kepada emas.

Zakat bukanlah suatu pemberian yang membuat seorang miskin merasa berhutang kepada seorang kaya, atau membuat si kaya merasa telah melakukan kebaikan kepada si miskin. Zakat sebenarnya adalah hak yang Allah titipkan kepada si kaya untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat bertujuan untuk membersihkan mereka dari sifat kekikiran dan kelebihan cinta terhadap harta mereka. Zakat juga bertujuan untuk menyuburkan sifat-sifat kebaikan seperti solidaritas dan kasih sayang dalam hati mereka, serta memperluas keberkahan harta benda mereka. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil kerja) ketika telah mencapai nisab..

Menurut bapak Hendi Mardika sebagai pimpinan cabang Dompot Dhuafa Cabang Riau menyatakan bahwa :

“ Penerapan atau kesadaran muzakki untuk menunaikan zakat profesi masih kurang dikarenakan muzakki belum banyak mengetahui zakat profesi ini tetapi dompet dhuafa selalu mengupayakan dengan cara mensyiarkannya melalui dakwah yang dilakukan oleh dompet dhufa dan melalui media media yang bisa digunakan tujuannya untuk mengedukasi para muzakki dalam membayar zakat profesi ini “

Menurut wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa zakat profesi belum sepenuhnya diketahui oleh banyak orang dan dompet

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dhuafa selalu memberikan pengetahuan tentang zakat profesi melalui media atau dakwah.

Bapak Hendi Mardika selaku pimpinan cabang dompet dhuafa riau juga menyebutkan :

“ Zakat Profesi sudah diterapkan di dompet dhuafa sudah lama ketika meminta fatwah dari Syekh Yusuf Qordowi dan juga diperbolehkan oleh dewan syariah dompet dhuafa tersebut ”

Melalui wawancara dengan bapak hendi mardika selaku pimpinan cabang Dompet Dhuafa Riau :

“ Respon masyarakat terhadap program implementasi zakat profesi sangat baik karena para muzakki mendapat pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak tau dan mereka tidak keberatan untuk mengeluarkan zakat profesi sesuai nisabnya “

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa para calon muzakki atau muzakki sendiri tidak keberatan dengan adanya implementasi zakat profesi karena dompet dhuafa selalu meberikan inovatif dan pengetahuan sesuai syariah .

Proses penghimpunan zakat profes pada Dompet Dhuafa Riau sebagai mana yang dijelaskan bapak Hendi Mardika selaku pimpinan cabang :

“ Pada Dompet Dhuafa yang mengacu kepada fiqih konterprorer maka Dompet Dhuafa mencoba untuk mensyiarka zakat konterporer atau zakat profesi agar orang orang mendapat edukasi. untuk menghimpun zakat para muzakki biasanya membayar zakat setiap sebulan sekali dan sejauh ini untuk yang langsung kebank kerjasama dan memotong gaji mereka itu sangat jarang sekali mereka membayar zakat profesi atas kesadaran diri mereka dan dompet dhuafa selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingatkan mereka dengan cara memberi tahu melalui kontak yang ada.”

Dalam mengumpulkan zakat profesi selalu adanya hambatan yang dihadapi oleh siap lembaga seperti yang dijelaskan oleh bapak Hendi Mardika selaku pimpinan cabang “

“ Yang pasti ada hambatan nya yaitu pemahaman publik terhadap zakat profesi yang masih belum banyak diketahui terutama di daerah atau kabupaten. dan hambatan paling berat adalah sebuah lembaga tidak bisa memaksa orang untuk membayar zakat oleh sebab itu dompet dhuafa harus kreatif, inovatif harus profesional karna orang akan menilai dari situ “ .

4.2.2 Analisis penerapan akuntansi zakat, infaq, sedekah yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 409 Pada Dompet Dhuafa Riau

Akuntansi zakat adalah kerangka konseptual dan serangkaian aktivitas yang mencakup prinsip-prinsip dasar akuntansi serta proses-operasional terkait dengan penentuan, penghitungan, dan penilaian harta serta pendapatan yang wajib dizakati. Tujuan utamanya adalah menetapkan jumlah zakat yang harus dibayar dan mendistribusikan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariat Islam. Akuntansi ini berfungsi sebagai alat informasi yang memfasilitasi pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat kepada para pemangku kepentingan yang terlibat.

Menurut bapak Hendi Mardika sebagai pimpinan cabang Dompet Dhuafa Cabang Riau menyatakan bahwa :

“Dompet Dhuafa Riau sudah menerapkan sesuai dengan pedoman PSAK No. 409. layaknya perusahaan-perusahaan nirlaba lainnya

dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat tidak terlepas dari tugas pokok amil zakat dalam melakukan mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan serta tidak terlepas dari proses pencatatan setiap adanya transaksi”.

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dompot Dhuafa Riau sudah menerapkan PSAK No. 409.

Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar dapat dimengerti dengan mudah oleh semua pihak yang memiliki kepentingan. Salah satu fungsi penting dari laporan keuangan adalah sebagai alat untuk melakukan perbandingan.

Berdasarkan wawancara tersebut, penerapan PSAK No. 409 pada Dompot Dhuafa sangatlah penting. Menurut Ibu Yuni Maryana selaku Staff Supervisor FO&HC menyatakan bahwa:

“Dompot Dhuafa Riau telah menerapkan prinsip yang sesuai dengan Pedoman PSAK No. 409. Hal ini disebabkan karena dana yang terkumpul bukanlah milik pribadi atau lembaga Dompot Dhuafa Riau sendiri, melainkan merupakan amanah dari para mustahik. Dana ini kemudian didistribusikan oleh lembaga amil zakat sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an, untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. “

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dompot Dhuafa Riau sudah menerapkan PSAK No. 409.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses akuntansi yang disyaratkan oleh PSAK No. 409 yang mana dibuat untuk keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan di setiap

organisasi pengelola zakat PSAK No. 409 meliputi pengakuan, penyajian dan pengungkapan.

a. Pengakuan

Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Yuni Maryana selaku Staff Supervisor FO&HC Menjelaskan bahwa :

“Ketika staff menerima donasi secara langsung, kantor akan mencatatnya dalam sistem melalui jurnal untuk mencatat donasi tersebut. Donasi tersebut belum dianggap sebagai penerimaan kas sampai saat itu telah disetorkan ke bank atau bagian keuangan. Selama belum disetorkan ke bank, statusnya tetap di penerimaan. Setelah disetorkan ke bank, bagian keuangan akan mencatatnya sebagai penerimaan. Hal yang sama berlaku saat donasi dijemput langsung dari muzakki, di mana personal akan menyetorkannya langsung ke bank sebelum diakui sebagai kas. Penerimaan awalnya tercatat di divisi fundraising dan kemudian dicatat oleh divisi keuangan setelah konsolidasi dilakukan”.

Untuk penerimaan yang berupa harta nonkas Ibu Yuni Maryana selaku Staff Supervisor FO&HC menjelaskan bahwa :

“Harga perolehan ditentukan berdasarkan harga pasar. Sebagai contoh, jika memperoleh 15 kg beras dengan harga pasar 14.000 per kilogram, maka pencatatan dilakukan dengan mengalikan harga pasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut (14.000) dengan jumlah beras (15 kg), yaitu 210.000. Ketika menerima donasi dari pabrik, tidak dapat dianggap sebagai harga pasar dan harus dinilai berdasarkan HPP atau penilaian dari pabrik, dengan cara mengonfirmasi langsung kepada produsen. Dengan demikian, pengakuan awal dana oleh Dompot Dhuafa Riau sesuai dengan Pedoman PSAK No. 409.”

b. Pengukuran setelah pengungkapan awal

Apabila terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, kerugian yang timbul harus dianggap sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil, tergantung pada penyebab kerugian tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ibu Yuni Maryana selaku Supervisor Keuangan dan Operasional Dompot Dhuafa Riau menyampaikan :

“Dalam konteks zakat, infak/sedekah, dan wakaf, jika terjadi ketidaksesuaian antara yang diterima dan yang dicatat, pengurangan nilai akan ditentukan berdasarkan penyebabnya. Jika penyebabnya adalah kesalahan dari pihak amil, maka dana amil akan dikurangi. Selain itu, jika menerima peralatan kantor seperti Handphone yang digunakan untuk operasional kantor, peralatan tersebut akan disusutkan setiap tahun sesuai dengan prinsip PSAK yang berlaku”.

Dengan demikian pengukuran setelah pengakuan awal oleh Dompot Dhuafa Riau telah sesuai dengan PSAK No. 409.

c. Penyaluran

Penyaluran Zakat Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat . Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ibu Yuni Maryana selaku Supervisor Keuangan dan Operasional Dompot Dhuafa Riau menjelaskan bahwa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ketika mengalirkan zakat atau infak/sedekah, pengakuan sebagai pengurangan dana terjadi saat dana tersebut sudah diterima oleh mustahiq. Dengan demikian, penyaluran oleh Dompot Dhuafa Riau sesuai dengan Pedoman PSAK No. 409.”

d. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ibu Yuni Maryana selaku Supervisor Keuangan dan Operasional :

“Dompot Dhuafa Riau menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana wakaf secara terpisah dalam laporan keuangannya.”

e. Pengungkapan

Pada dompet dhuafa riau adanya pengungkapan yang transparan dan informatif sehingga bisa dibaca oleh semua kalangan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ibu Yuni Maryanaselaku Supervisor Keuangan dan Operasional Dompot Dhuafa Riau :

“Menjelaskan bahwa rincian penerimaan zakat, infak/sedekah, dan wakaf telah tersedia dalam laporan keuangan. Ini dapat memberikan dampak positif bagi lembaga karena transparansi dan informativitas laporan keuangan memungkinkan untuk diakses dan dimengerti oleh semua pihak. Selain informasi mengenai penerimaan, laporan keuangan juga mencakup rincian mengenai pengalokasian dana pada program-program yang dilaksanakan.”

f. Komponen Laporan Keuangan

Dompot Dhuafa Riau telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK No. 409. PSAK ini mengharuskan penyusunan lima komponen laporan keuangan, yaitu:

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas (Laporan Laba Rugi), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut adalah laporan keuangan Dompot dhuafa tahun 2023 dan 2022 yang sesuai dengan PSAK 409 :

1. Laporan Laporan posisi keuangan.

Tabel IV. 1

Laporan posisi keuangan Dompot Dhuafa Riau tahun 2022 dan 2023

keterangan	catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset			
Aset Lancar			
	3	92.794.121.508	99.541.731.391
	4	5.522.997.083	2.755.942.305
Kas dan setara kas	5	6.525.402.980	8.617.358.823
3	6	7.100.709.559	5.485.974.328
92.794.121.508	7	1.690.718.323	1.298.286.307
	8	138.932.767	168.823.936
99.541.731.391	9	<u>567.912.000</u>	<u>779.612.000</u>
Al-qardh al-hasan		<u>114.340.794.220</u>	<u>118.647.729.090</u>
4			
5.522.997.083	4	2.364.780.981	2.594.326.416
2.755.942.305	10	990.000.000	5.490.000.000
Piutang wakaf	11	6.339.536.440	24.160.116.781
5			
6.525.402.980			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.617.358.823			
Uang muka			5.854.410.836
6			
7.100.709.559	12	5.110.728.186	
5.485.974.328			
Biaya dibayar di muka			71.027.536.538
7			<u>100.000.000</u>
1.690.718.323	13		<u>109.226.390.571</u>
	14		<u>227.874.119.661</u>
1.298.286.307		71.808.124.152	
Persediaan		<u>100.000.000</u>	
8		<u>86.713.169.759</u>	
		<u>201.053.963.979</u>	
138.932.767			
168.823.936			
Barang berharga			220.950.000
Jumlah Aset Lancar	15		2.209.470.274
Aset Tidak Lancar	16		1.162.823.708
Al-qardh al-hasan	17		113.788.670
Dana bergulir	18	192.299.884	374.406.171
Investasi	19	3.345.760.361	<u>147.222.762</u>
Aset tetap – setelah dikurangi	20	1.078.823.708	<u>4.228.661.585</u>
akumulasi penyusutan		151.482.167	
Rp13.261.831.561 pada		296.265.405	
31 Desember 2023 dan		<u>308.606.461</u>	2.459.541.774
Rp12.644.073.856 pada	17	<u>5.373.237.985</u>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31 Desember 2022			<u>11.608.841.734</u>
Aset kelolaan – setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp52.147.893.193 pada 31 Desember 2023 dan Rp47.142.326.046 pada 31 Desember 2022	21	1.244.643.423	<u>14.068.383.508</u>
			<u>18.297.045.093</u>
		15.531.156.489	
		<u>16.775.799.912</u>	
31 Desember 2022			151.237.097.597
Aset lain-lain		<u>22.149.037.897</u>	34.405.375.956
Jumlah Aset Tidak Lancar			10.265.559.670
JUMLAH ASET			-
		96.213.081.319	10.969.359.694
		37.836.581.270	
LIBILITAS DAN ASET NETO		17.065.390.041	<u>2.699.681.651</u>
			<u>209.577.074.568</u>
LIABILITAS			<u>227.874.119.661</u>
		25.635.769.733	
Liabilitas Jangka Pendek		<u>2.154.103.719</u>	
Utang lain-lain		<u>178.904.926.082</u>	
Titipan dana		<u>201.053.963.979</u>	
Pembiayaan			
Biaya yang masih harus dibayar			
Dana non halal			
Utang pajak			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek			
Liabilitas Jangka Panjang			
Pembiayaan			

Liabilitas imbalan pascakerja			
Jumlah Liabilitas			
Jangka Panjang			
JUMLAH LIABILITAS			
<u>ASET NETO</u>			
Dana zakat			
Dana infak			
Dana infak terikat			
Dana tebar hewan kurban			
Dana kemanusiaan			
Dana amil			
Jumlah aset neto			
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO			

Sumber : Data Dompet Dhuafa Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Laporan Aktivitas

Tabel IV. 2
Laporan aktivitas Dompot Dhuafa Riau tahun 2022 dan 2023

Keterangan	Catatan	2023	2023
DANA ZAKAT			
PENGHASILAN			
Zakat		186.304.586.309	211.108.015.845
Bagi hasil		138.153.425	179.509.753
Lain-lain		<u>22.779.184</u>	<u>317.990.113</u>
Jumlah Penghasilan		<u>186.465.518.918</u>	<u>211.605.515.711</u>
BEBAN			
Fakir miskin			
Fisabilillah		125.245.814.144	114.767.383.449
Amil		90.584.795.770	72.383.578.490
Muallaf		21.544.446.753	23.033.706.393
Gharimin		2.160.434.782	1.285.182.374
Ibnu sabi		932.068.470	678.813.427
Jumlah Beban		<u>1.021.975.277</u>	<u>888.190.918</u>
Defisit		<u>241.489.535.196</u>	<u>213.036.855.051</u>
Saldo awal dana zakat		<u>(55.024.016.278)</u>	<u>(1.431.339.339)</u>
SALDO AKHIR		<u>151.237.097.597</u>	<u>152.668.436.936</u>
DANA ZAKAT			
		<u>96.213.081.319</u>	<u>151.237.097.597</u>
DANA INFAK			
PENGHASILAN			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infak			
Bagi hasil		27.434.838.280	39.504.379.621
Lain-lain		-	4.848.432
		<u>81.739.626</u>	359.501.315
Jumlah Penghasilan		<u>27.516.577.906</u>	<u>39.868.729.368</u>
BEBAN			
Program pendidikan		2.384.546.413	5.522.749.555
Program kesehatan		1.698.749.787	1.921.722.365
Program sosial masyarakat		2.575.321.863	7.408.399.985
Program ekonomi		3.893.733.154	4.951.442.640
Program dakwah dan budaya		1.425.130.075	1.427.259.988
Bagian amil		12.107.891.300	15.090.410.558
Alokasi pemanfaatan			
aset kelolaan:		=	
Penyusutan aset			<u>30.000.000</u>
Jumlah Beban		<u>24.085.372.592</u>	<u>36.351.985.091</u>
Surplus (Defisit)		<u>3.431.205.314</u>	<u>3.516.744.277</u>
Saldo awal dana infak		<u>34.405.375.956</u>	<u>30.888.631.679</u>
SALDO AKHIR		<u>37.836.581.270</u>	<u>34.405.375.956</u>
DANA INFAK			
DANA INFAK TERIKAT			
PENGHASILAN		66.471.214.825	55.030.185.607
Infak terikat		36.018.202	104.121.145
Bagi hasil		<u>57.746.451</u>	
Lain-lain		<u>66.564.979.478</u>	<u>55.134.306.752</u>
Jumlah Penghasilan			
BEBAN		24.145.961.551	7.240.322.003
		3.542.344.976	2.610.103.320

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program pendidikan	17.577.163.368	25.531.330.454
Program kesehatan	4.158.636.733	5.302.494.959
Program sosial masyarakat	4.616.176.357	3.236.288.278
Program ekonomi	-	959.683.574
Program dakwah dan budaya	5.724.866.122	3.719.178.403
Program kemanusiaan	-	77.808.330
Bagian amil	<u>59.765.149.107</u>	<u>48.677.209.321</u>
Penyusutan aset	<u>6.799.830.371</u>	<u>6.457.097.431</u>
Jumlah Beban		
Surplus	<u>10.265.559.670</u>	<u>3.808.462.239</u>
Saldo awal dana		
infak terikat	<u>17.065.390.041</u>	<u>10.265.559.670</u>
SALDO AKHIR DANA		
INFAK TERIKAT		
DANA KEMANUSIAAN	35.520.617.762	9.956.771.475
PENGHASILAN	<u>1.273.664</u>	-
Kemanusiaan	<u>35.521.891.426</u>	<u>9.956.771.475</u>
Lain-lain		
Jumlah Penghasilan	13.868.913.740	4.943.465.650
BEBAN	<u>6.986.567.647</u>	<u>1.693.835.756</u>
Program kemanusiaan	<u>20.855.481.387</u>	<u>6.637.301.406</u>
Bagian amil	<u>14.666.410.039</u>	<u>3.319.470.069</u>
Jumlah Beban		
Surplus	<u>10.969.359.694</u>	<u>7.649.889.625</u>
Saldo awal		
dana kemanusiaan	<u>25.635.769.733</u>	<u>10.969.359.694</u>
SALDO AKHIR		
DANA KEMANUSIAAN		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			56.602.424.679
DANA TEBAR HEWAN			
KURBAN	58.849.175.704		<u>7.174.000</u>
PENGHASILAN	<u>14.914.000</u>		<u>56.609.598.679</u>
Tebar hewan kurban	<u>58.864.089.704</u>		
Lain-lain			47.904.804.899
Jumlah Penghasilan			
BEBAN	49.713.550.468		4.528.197.554
Program sosial masyarakat	4.304.710.229		700.265.591
penyaluran hewan kurban	557.422.333		
Sosialisasi tebar	<u>4.288.406.674</u>		<u>4.599.734.296</u>
hewan kurban	<u>58.864.089.704</u>		<u>57.733.002.340</u>
Operasional kurban			
Bagian amil	=		<u>(1.123.403.661)</u>
Jumlah Beban			
Surplus (Defisit)	=		<u>1.123.403.661</u>
Saldo awal dana			
tebar hewan kurban			
SALDO AKHIR DANA			
	21.544.446.753		23.752.869.369
DANA AMIL	12.107.891.300		15.090.410.558
PENGHASILAN			
Bagian amil dari dana zakat	5.724.866.122		3.719.178.403
Bagian amil dari dana infak			
Bagian amil dari	6.986.567.647		1.693.835.757
dana infak terikat			
Bagian amil dari	4.288.406.674		4.599.734.296
dana kemandirian	2.307.562.134		2.376.835.658
			1.193.662.959

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian amil dari dana	2.394.996.764	<u>828.760.485</u>
tebar hewan kurban	<u>437.296.678</u>	<u>53.255.287.485</u>
Infak operasional	<u>55.792.034.072</u>	
Bagi hasil		
Lain-lain		3.859.673.821
Jumlah Penghasilan	3.349.099.873	2.029.742.227
	2.964.072.586	
BEBAN		1.105.742.084
SOSIALISASI ZIS		
Relawan	916.326.687	3.111.033.474
Event/kegiatan khusus	1.972.031.708	1.822.368.387
Beban promosi	2.111.766.017	31.570.248
dan iklan	37.197.707	<u>107.237.494</u>
Sosialisasi	<u>37.884.935</u>	<u>12.067.367.734</u>
Komunikasi lembaga	<u>11.388.379.513</u>	
Layanan konter		28.281.897.271
Pengembangan MPZ		
Jumlah beban	34.649.815.557	8.109.924.668
		1.885.222.890
BEBAN OPERASIONAL	6.499.703.702	2.016.827.628
KANTOR		
Beban kepersonaliaan	1.364.478.334	-
Beban administrasi	1.569.666.677	<u>654.599.933</u>
dan umum	136.075.000	<u>40.948.472.390</u>
Beban pemeliharaan	729.493.221	239.447.361
Beban penyusutan	<u>44.949.232.491</u>	<u>2.460.234.290</u>
Beban penurunan nilai piutang	(545.577.932)	
Beban amortisasi	<u>2.699.681.651</u>	<u>2.699.681.651</u>
Jumlah beban	<u>2.154.103.719</u>	
Surplus (Defisit)		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saldo awal dana amil			<u>209.577.074.568</u>
SALDO AKHIR		<u>178.904.926.082</u>	
DANA AMIL			
JUMLAH DANA ZAKAT,			
INFAQ, INFAQ TERIKAT,			
KEMANUSIAAAN, TEBAR			
HEWAN KURBAN, DAN AMIL			

Sumber : Data Dompot Dhuafa Riau

3.Laporan Arus Kas

Tabel IV. 3
Laporan Arus Kas

keterangan	catatan	2023	2022
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS			
OPERASI			
Kenaikan aset bersih		(30.672.148.486)	10.978.016.138
Penyesuaian untuk:			
Penyusutan aset tetap		1.569.666.677	3.021.030.279
Penyusutan			
aset tetap kelolaan		7.200.212.908	5.184.186.187
Imbalan pasca kerja		3.922.314.755	(1.508.528.204)
Beban infaq terikat -			
program ekonomi		2.605.857.233	-
Beban infaq -			
program ekonomi		3.530.663.560	-
Beban zakat - fisabilillah		<u>16.094.103.298</u>	-
Saldo dana sebelum		4.250.669.945	17.674.704.401
perubahan dana			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Kenaikan) penurunan Al Qardhul Al Hasan	(2.537.509.343)	1.561.903.940
Kenaikan uang muka	(1.614.735.231)	(1.190.220.720)
(Kenaikan) penurunan biaya dibayar di muka	(392.432.016)	445.614.103
(Kenaikan) penurunan barang berharga	211.700.000	(143.441.709)
Penurunan persediaan	29.891.169	76.633.942
Kenaikan utang pihak ketiga	(28.650.116)	(293.611.133)
(Kenaikan) penurunan Titipan dana	1.136.290.087	-
(Kenaikan) penurunan dana non halal		
(Kenaikan) penurunan biaya yang masih harus dibayar	(78.140.766)	76.853.093
Penurunan utang pajak	37.693.497	(126.125.136)
(Kenaikan) penurunan utang ke dana wakaf	161.383.699	35.576.604
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>2.091.955.843</u> <u>3.268.116.768</u>	<u>(6.088.368.493)</u> <u>12.029.518.892</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(416.393.401)	(3.525.338.119)
Penjualan aset tetap	4.000.000	-
Perolehan aset tetap kelolaan	(8.379.434.899)	(3.238.755.397)
	75.000.000	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjualan aset tetap kelolaan	-	(492.509.974)
(Kenaikan) penurunan investasi	-	<u>1.196.350.000</u>
Penurunan dana bergulir	<u>(8.716.828.300)</u>	<u>(6.060.253.490)</u>
Kas Bersih digunakan untuk		
Aktivitas Investasi		
	<u>(1.298.898.351)</u>	<u>(1.246.823.708)</u>
ARUS KAS DARI		
AKTIVITAS		
PENDANAAN		
Kenaikan pembiayaan	<u>(1.298.898.351)</u>	<u>(1.246.823.708)</u>
Kas Bersih digunakan untuk	<u>(6.747.609.883)</u>	4.722.441.694
Aktivitas Pendanaan	99.541.731.391	<u>94.819.289.697</u>
KENAIKAN (PENURUNAN)	<u>92.794.121.508</u>	<u>99.541.731.391</u>
BERSIH KAS DAN SETARA KAS		
KAS DAN SETARA KAS		
PADA AWAL TAHUN		
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		

Sumber : Data Dompot Dhuafa Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.

4.3 Pembahasan Penelitian**4.3.1 “Bagaimana tata cara perhitungan Zakat Profesi Pada LAZNAS Dompot Dhuafa Riau?”**

Pelaksanaan zakat profesi diwajibkan bagi setiap Muslim yang memperoleh penghasilan dari suatu profesi. Jika seorang profesional dalam bidang kerjanya mencapai surplus tertentu dalam penghasilannya, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat profesi. Berbeda dengan sumber pendapatan dari sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan yang lebih dikenal sejak generasi sebelumnya, sumber pendapatan dari profesi tidak begitu familiar di masa lalu. Karena itu, pembahasan mengenai zakat profesi tidak tersedia dengan detail yang sama seperti pada jenis zakat lainnya. Meskipun demikian, pendapatan dari profesi tidak terkecuali dari kewajiban zakat karena zakat pada dasarnya adalah pengambilan hak atas kelebihan harta dari golongan yang mampu untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini dinilai lebih adil diterapkan oleh kalangan yang belum terlalu banyak tanggungannya atau yang memiliki harta berlebih. Misalnya, bagi orang yang masih lajang dan tidak menanggung nafkah keluarga. Contoh:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.

Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil digunakan oleh mereka yang memiliki banyak tanggungan misalnya menafkahi anak dan orang tua atau mereka yang pendapatannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

Pada Dompot Dhuafa Riau metode perhitungan zakat profesi menggunakan metode netto atau penghasilan kotor tidak mengurangi kebutuhan selama sebulan dikarenakan menurut Dompot Dhuafa Riau lebih efektif tidak dipotong kebutuhan selama sebulan karna kalau dipotong orang tidak akan banyak membayar zakat profesi karna setiap orang pasti memiliki kebutuhan.

Menurut peneliti lebih adil jika zakat profesi dikeluarkan setelah dikurangi biaya hidup yang ma'ruf (layak), yaitu yang benar-benar biaya kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Dan ukurannya adalah sesuai dengan 'urf masing-masing daerah. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al-Baqarah:219).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas, al-‘Afw adalah “sesuatu yang lebih dari kebutuhan keluarga”. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Mujahid, ‘Atha, Ikrimah, Sa’id bin Jubair, Muhammad bin Ka’ab, Hasan, Qatadah, Qasim, Salim, ‘Atha Khurasani, Rabi’ah bin Anas, dan lainnya berpendapat bahwa arti al-‘Afwu dalam ayat tersebut adalah “lebih”.

Hal ini juga ditunjukkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Abu Hurairah yang Artinya:

“Seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, saya memiliki satu dinar. Lalu Rasulullah saw menjawab: Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri. Ia berkata lagi: Saya mempunyai yang lain lagi. Rasulullah saw menjawab: Nafkahkanlah kepada keluargamu. Ia berkata lagi: Saya mempunyai yang lain lagi. Rasulullah saw menjawab: Nafkahkanlah kepada anakmu. Ia berkata lagi: Saya mempunyai yang lain lagi. Rasulullah saw menjawab: Kau (berarti sudah) mempunyai

kelapangan.”

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan seseorang, istri, dan anaknya lebih didahulukan daripada kebutuhan orang lain.

Penghitungan zakat yang harus dibayarkan seseorang biasanya memasukkan nisab dan haul sebagai variabel. Nisab adalah ukuran jumlah harta kekayaan yang wajib dibayarkan zakatnya. Seseorang sudah wajib menunaikan zakat bila hartanya sudah mencapai setara 85 gram emas. Saat ini, harga emas per gram sekitar Rp914.000 per gram. Jadi, bila Anda memiliki kekayaan yang nilainya setara Rp77,69 juta yang telah mengendap selama setahun (mencapai haul), maka Anda sudah wajib menunaikan zakat mal atau zakat harta. Zakat ini biasanya dibayarkan tahunan.

Menurut sebagian ulama (yang masih menjadi perdebatan), jika di analogikan dengan emas, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas. Jika di analogikan dengan perak, nisabnya adalah 672 gram perak. Nisab ini harus dihitung setelah penghasilan selama satu tahun, dengan zakat sebesar 2,5 persen dari jumlah tersebut. Berbeda dengan zakat barang temuan yang langsung dikeluarkan tanpa nisab, sebesar 20 persen saat harta tersebut diperoleh. Oleh karena itu, hasil dari profesi seseorang, apapun jumlahnya, wajib dikenakan zakat sebesar 20 persen, meskipun bagi pegawai, buruh, kuli bangunan, dan lainnya dengan penghasilan kecil, kewajiban zakat profesi ini mungkin sulit dipenuhi meskipun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi keuangan mereka belum mencukupi. Oleh karena itu, Dasar penganalogian tersebut pada umumnya para ulama berpatokan pada QS.alBaqarah/2: 267:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Menurut sebagian ulama (yang masih menjadi perdebatan), jika di analogikan dengan emas, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas. Jika di analogikan dengan perak, nisabnya adalah 672 gram perak. Nisab ini harus dihitung setelah penghasilan selama satu tahun, dengan zakat sebesar 2,5 persen dari jumlah tersebut. Berbeda dengan zakat barang temuan yang langsung dikeluarkan tanpa nisab, sebesar 20 persen saat harta tersebut diperoleh. Oleh karena itu, hasil dari profesi seseorang, apapun jumlahnya, wajib dikenakan zakat sebesar 20 persen, meskipun bagi pegawai, buruh, kuli bangunan, dan lainnya dengan penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil, kewajiban zakat profesi ini mungkin sulit dipenuhi meskipun kondisi keuangan mereka belum mencukupi.

Oleh karena itu jika dianalogikan dengan zakat profesi kita 2,5 persen dan dengan yang kedua menjadi 5 persen atau 10 persen dan dengan yang ketiga menjadi 20 persen dengan demikian terjadilah kericuhan fiqh karena perbedaan pendapat.

Namun Abdullah Ibnu Mas'ud, Mauwiyah, Umar bin Abdul Aziz dan pemikir Islam modern yaitu Yusuf Qardawi sebagaimana dalam kutipan Muhammad bahwa zakat profesi dianalogikan yaitu 2,5 persen dan itu sudah menjadi kesepakatan semua ulama mulai dari para sahabat, tabi'in, dan para fuqaha', karena penghasilan berupa gaji, upah dan honorarium berbentuk uang maka tidak ada lagi alasan untuk tidak menganalogikan selain emas. Dan zakat profesi dikeluarkan pada waktu diterima, hal ini berdasarkan ketentuan hukum syara' yang berlaku umum, karena persyaratan haul dalam seluruh harta penghasilan tidak berdasarkan nash yang mencapai tingkat shahih. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, terkena persyaratan haul tetapi dikeluarkan pada waktu diterima. Sehingga ijthah para ulama menjadi rujukan para amil di setiap daerah dalam menetapkan jumlah zakat yang dipunguti. Inilah menjadi salah satu landasan bagaimana besar perhitungan zakat profesi yang sebenarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nisab zakat penghasilan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 adalah setara dengan harga emas 85 gram. Masyarakat dapat menghitungnya dengan menggunakan harga emas yang berlaku pada saat akan membayar zakat. Nisab zakat profesi yang digunakan oleh Dompot Dhuafa Riau mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, yang ditetapkan sebesar 85 gram emas. Dompot Dhuafa memilih nisab emas ini karena emas merupakan logam mulia yang nilainya relatif stabil dan mudah diukur dalam nilai tukar dalam transaksi ekonomi.

Zakat tidak dimaksudkan untuk membuat si miskin merasa berhutang kepada si kaya atau membuat si kaya merasa telah berbuat baik kepada si miskin. Zakat sebenarnya adalah hak yang Allah titipkan kepada si kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat membantu membersihkan mereka dari sifat kekikiran dan cinta berlebihan terhadap harta mereka, dan bertujuan untuk menumbuhkan sifat-sifat kebaikan seperti solidaritas dan kasih sayang dalam hati mereka, serta mengembangkan harta benda mereka. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil kerja) jika telah mencapai nisab yang ditetapkan..

Sebagai umat Muslim, wajib menafkahkan atau mengeluarkan sebagian dari hasil usahanya yang menghasilkan uang melalui zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan usaha yang halal dan menghasilkan uang dalam jumlah yang signifikan

dengan cara yang mudah, seringkali melalui keahlian khusus. Banyak ulama mewajibkan untuk membayar zakat dari hasil profesi ini, karena sampai saat ini kewajiban membayar zakat profesi hanya sebatas pada kesadaran individu masing-masing dan melalui interpretasi hukum masing-masing, karena belum ada landasan hukum yang kuat dalam teks-teks seperti Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw, atau hasil ijtihad ulama masa lalu yang jelas tentang zakat profesi.

Dalam undang-undang zakat juga belum diatur secara rinci mengenai pelaksanaan zakat profesi. Kesadaran muzakki untuk membayar zakat profesi masih terbatas karena pemahaman tentang zakat profesi ini belum luas di kalangan umat Islam. Namun, Dompot Dhuafa secara terus-menerus berupaya menyebarkannya melalui dakwah yang dilakukan serta media-media yang digunakan, dengan tujuan untuk mendidik muzakki dalam membayar zakat profesi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang zakat profesi masih terbatas di kalangan umat Muslim, dan Dompot Dhuafa terus berusaha untuk memberikan pemahaman tentang zakat profesi melalui berbagai media dan kegiatan dakwah.

Zakat profesi sudah diterapkan di dompet dhuafa sudah lama ketika meminta fatwah dari syekh Yusuf qordowi dan juga diperbolehkan oleh dewan syariah dompet dhuafa tersebut untuk menerapkan zakat profesi tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan yang diperoleh memengaruhi keputusan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga amil, sesuai dengan ajaran Islam yang menetapkan kewajiban membayar zakat saat mencapai nishab dan haul. Tanggapan masyarakat terhadap implementasi program zakat profesi cukup positif, karena muzakki mendapatkan pemahaman baru yang sebelumnya tidak mereka ketahui, dan mereka tidak mengalami kesulitan untuk membayar zakat profesi sesuai dengan ketentuan nisabnya.

Pada Dompot Dhuafa yang mengacu kepada fiqih konterprorer maka dompet dhuafa mencoba untuk mensyiarka zakat konterprorer atau zakat profesi agar orang orang mendapat edukasi. untuk menghimpun zakat para muzakki biasanya membayar zakat setiap sebulan sekali dan sejauh ini untuk yang langsung kebank kerjasama dan memotong gaji mereka itu sangat jarang sekali mereka membayar zakat profesi atas kesadaran diri mereka dan dompet dhuafa selalu mengingatkan mereka dengan cara memberi tau melalui kontak yang ada.

Ada berapa faktor yang mempengaruhi muzakki untuk menyalurkan atau membayar zakat profesinya yaitu :

1. Pengetahuan tentang zakat, infak, sedekah (ZIS) dan lembaga amil mempengaruhi keputusan muzakki dalam menyalurkan dana ZIS mereka melalui lembaga amil. Pengetahuan ini didasarkan pada informasi yang diperoleh dan pengalaman belajar yang dimiliki

muzakki, yang memberikan referensi atau dorongan bagi mereka untuk menyalurkan dana ZIS melalui lembaga amil. Dompot Dhuafa Riau mengimplementasikan pendekatan yang serupa dengan menyebarkan pengetahuan tentang zakat profesi dan lainnya melalui kegiatan dakwah yang dipimpin oleh ustadz-ustadz, serta menggunakan berbagai media yang tersedia untuk mencapai masyarakat.

2. Kepercayaan dimana pada faktor ini mempengaruhi muzakki dalam mengeluarkan dana zis nya melalui lembaga amil karena kepercayaan yang dimiliki oleh muzakki kepada lembaga amil zakat untuk mengelola dananya serta kredibilitas yang dimiliki lembaga amil mempunyai andil dalam mempengaruhi muzakki untuk menggunakan lembaga amil dalam penyaluran dana zisnya. Dompot Dhuafa Riau selalu menjaga kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil karena menjaga amanah para muzakki hal ini diperkuat dengan melakukan transparansi kepada publik baik itu jumlah donatur atau laporan keuangan yang bisa dilihat di website Dompot Dhuafa.

3. Persepsi masyarakat, dimana dalam faktor persepsi masyarakat tidak berpengaruh terhadap perilaku muzakki dalam mengeluarkan dana zis melalui lembaga amil karena menyaring, menyerap, menerjemahkan informasi pada setiap individu berbeda-beda sehingga bukan hal yang aneh jika sering kali terjadi perbedaan paham yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara dua orang terhadap satu objek (menyalurkan zisnya melalui lembaga amil). Oleh karena itu Dompot Dhuafa Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat, infak, dan sedekah.

Dompot Dhuafa Riau dalam melaksanakan zakat profesi masih mengalami kendala yaitu pemahaman publik terhadap zakat profesi yang masih belum banyak diketahui terutama di daerah atau kabupaten. dan hambatan paling berat adalah sebuah lembaga tidak bisa memaksa orang untuk membayar zakat oleh sebab itu Dompot Dhuafa harus kreatif, inovatif harus profesional karna orang akan menilai dari situ.

4.3.2 Analisis penerapan akuntansi zakat, infaq, sedekah yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 409 Pada Dompot Dhuafa Riau

Berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa informan, peneliti menemukan penerapan PSAK No.409 sudah diterapkan pada Dompot Dhuafa Riau. Hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan adalah Lembaga Amil Zakat rata-rata sudah menerapkan sesuai dengan PSAK No.109. (Moh Husain Ohoirenan, A. F. 2020).

Pada awalnya mengadopsi PSAK ini, Dompot Dhuafa Riau mengalami beberapa tantangan, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mengamati peningkatan kepercayaan dari para Muzakki dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dalam laporan keuangan mereka dari tahun 2022 hingga 2023. Laporan keuangan Dompot Dhuafa Riau disampaikan kepada Muzakki dalam bentuk bulletin yang diterbitkan setiap bulan. Bulletin ini mencakup laporan keuangan yang disajikan

secara ringkas, serta menginformasikan kegiatan yang dilakukan Dompot Dhuafa Riau selama satu bulan sebelumnya. Selain melaporkan kepada Muzakki, Dompot Dhuafa Riau juga mengirimkan laporan keuangan ke Dompot Dhuafa Pusat. Laporan ini tidak hanya dari cabang Riau, tetapi juga dari seluruh cabang di dalam dan luar negeri. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk proses audit di pusat, sehingga setiap cabang tidak perlu melakukan audit sendiri. Namun, proses audit di setiap cabang tetap dilakukan oleh auditor eksternal, sesuai dengan prosedur audit yang berlaku di pusat.

Dalam manajemen keuangan Dompot Dhuafa Riau, mereka berusaha untuk menjalankannya secara profesional. Setiap tahun, Dompot Dhuafa Pusat menyelenggarakan pelatihan khusus bagi divisi keuangan di setiap cabangnya. Selain mengikuti pelatihan di pusat, Dompot Dhuafa Riau juga sering menghadiri pelatihan eksternal atau umum untuk meningkatkan keterampilan di bidang keuangan. Selain menerima dana dari muzakki, Dompot Dhuafa Riau juga mendapatkan pendanaan dari pusat. Pendanaan ini bukan berupa subsidi untuk operasional, tetapi berupa barang atau bantuan keuangan yang disalurkan oleh setiap cabang atau dalam bentuk hibah yang dielaborasi sebagai bagian dari program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Riau..

Dalam indikator yang ada di PSAK 409 yaitu pengakuan, pengungkapan, penyajian, penyaluran dan pengungkapan zakat dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infak/sedekah Dompot Dhuafa Riau telah menerapkan sesuai dengan PSAK 409.

1. Pengakuan dan Pengukuran pada Dompot Dhuafa Riau

Pengakuan dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf oleh Dompot Dhuafa Riau terjadi saat mereka menerima donasi secara langsung, yang kemudian dicatat oleh staf penerimaan di kantor. Selama donasi belum disetor ke bank atau bagian keuangan, statusnya tetap berada di pihak penerima. Setelah donasi tersebut disetor ke bank, bagian keuangan akan mencatatnya sebagai penerimaan. Selain menerima donasi langsung, Dompot Dhuafa Riau juga menerima donasi berupa barang dan transfer tunai ke rekening yang tersedia. Dompot Dhuafa Riau menggunakan metode pencatatan kas, di mana pendapatan diakui saat diterima dan pengurangan diakui setelah disalurkan. Dalam kasus penyaluran program, jika belum dilaporkan, itu dianggap sebagai piutang yang disebut uang muka. Setelah disalurkan, piutang tersebut akan dianggap sebagai beban, tergantung pada jumlah yang dikeluarkan. Jika itu adalah penerimaan, maka akan dicatat saat itu juga.

Dalam menerima dana ZISWAF dalam bentuk nonkas, Dompot Dhuafa Riau mengakui harga perolehan berdasarkan harga pasar. Sebagai contoh, ketika menerima donasi berupa 15 kg beras dengan harga pasar saat itu adalah 14.000 per kilogram, maka nilai yang dicatat adalah $15 \times 14.000 = 210.000$. Di sisi lain, ketika menerima donasi dari pabrik, Dompot Dhuafa Riau menilai nilainya bukan berdasarkan harga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasar, melainkan berdasarkan HPP atau penilaian dari pabrik itu sendiri, dengan cara mengonfirmasi kepada produsen.

2. Penyaluran pada Dompot Dhuafa Riau

Penyaluran dana diakui setelah dana tersebut telah benar-benar disalurkan dan dilaporkan kepada amil. Namun, selama dana masih dikelola oleh amil dan belum disalurkan, tidak diakui sebagai penyaluran. Penyaluran dana ZISWAF dilakukan dengan melakukan survei terlebih dahulu ke lokasi yang menjadi sasaran program. Jika belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, dana tersebut tidak disalurkan..

Dari 8 mustahiq yang telah ditetapkan, Dompot Dhuafa Riau tidak mengalokasikan dana kepada Muallaf dan Riqab karena di zaman sekarang tidak ada budak (Riqab). Mengenai pembagian persentase bagi masing-masing mustahiq yang menerima penyaluran, Dompot Dhuafa Riau tidak menetapkan persentase tertentu. Mereka menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. Saat ini, Dompot Dhuafa Riau memberikan fokus utama pada pemberdayaan kemiskinan, dengan alokasi terbesar untuk fakir miskin dan fisabilillah, sementara alokasi untuk mustahiq lainnya bersifat relatif. Namun, di daerah di mana Muslim masih merupakan minoritas, Dompot Dhuafa Riau dapat memiliki program khusus yang berkaitan dengan muallaf atau sejenisnya, namun penyalurannya tetap melalui asnaf fakir miskin atau fisabilillah..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyajian pada Dompot Dhuafa Riau

Dompot Dhuafa Riau dalam menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana wakaf amil telah menyajikan secara terpisah dalam laporan keuangan.

4. Pengungkapan pada Dompot Dhuafa Riau

Dompot Dhuafa Riau telah mengkomunikasikan penyaluran dana dengan cara mengalokasikannya ke berbagai program, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dakwah, dan budaya. Setiap program mencatat penerimaan dana yang diperoleh, jumlah penyaluran yang telah dilakukan, serta saldo akhir yang tersisa. Selain itu, dalam penerimaan dana ZISWAF pada periode tertentu, Dompot Dhuafa Riau juga secara rinci memaparkan jumlah dana yang diperoleh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan LAZ Dompot Dhuafa tetap transparan dan informatif..